

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang Masalah

Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa apa, dengan siapa, berapa banyak serta bagaimana cara produksi, inilah apa yang disebut ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pelaku usaha merugi bahkan mati.<sup>1</sup>

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya harga yang terjangkau, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Pelaku usaha adalah subjek yang tidak dapat dilepaskan dari persaingan usaha itu sendiri. Meskipun sebagian para pelaku usaha telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih

---

<sup>1</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia* Cetakan ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal 1

<sup>2</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Kencana, 2008), hal 9-

menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Karena terkadang masih berlaku mekanisme pasar yang tidak sehat, karena di dalamnya mengandung unsur favoritisme, blokade pasar menggunakan kekuasaan, perburuan rente, dan pasar yang pasti (*captive markets*).

Persaingan usaha antara pelaku usaha merupakan suatu syarat mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik maka diperlukan aturan sebagai payung hukum kegiatan usaha di bidang ekonomi. Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha maka Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hadir sebagai payung hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dari praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika dikaji lebih lanjut, tujuan dari dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tercantum dalam Pasal 3 tidak hanya menekankan pada aspek kompetisi (bersaing) antar pelaku usaha saja tetapi juga membawa visi *behavior of conduct* dalam tatanandunia usaha, termasuk didalamnya adalah melindungi masyarakat konsumen tanah air.<sup>3</sup>

Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan 4 (empat) tujuan pembentukan undang-undang tersebut yang jika disimpulkan, yaitu untuk mempertahankan dan mendorong terjadinya

---

<sup>3</sup> Putu Putri Nugraha, A. A Gede Agung Dharmakusuma, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pelaksanaan Kemitraan Dari Perspektif Undang-Undang No 5 Tahun 1999", Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol 4 No 2 2016, hlm. 1

persaingan pasar yang kompetitif dengan tujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha adalah perbuatan kartel. Kartel sendiri merupakan pada dasarnya adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Secara klasik kartel dapat dilakukan melalui tiga hal yaitu<sup>5</sup> harga, produksi dan wilayah pemasaran.

Selain hal tersebut, pengaturan mengenai larangan praktik kartel sendiri terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu kasus mengenai kartel terdapat dalam Kppu Nomor : 15/KPPU-I/2019 yang dilakukan secara bersama-sama oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi. Para Terlapor tersebut diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

<sup>4</sup> Safrina, dan Susiana, “Perlindungan Usaha Kecil Menengah Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 61, Th. XV (Desember, 2013), hlm. 446

<sup>5</sup> Udin Silalahi & Isabella Cynthia Edgina, “Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*)”, Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017, hlm. 312

Kasus tersebut dimulai pada saat harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri awal tahun 2019 dirasakan masyarakat masih cukup tinggi meski masa peak season sudah berakhir. Masyarakat menilai harga tiket pesawat tinggi saat peak season masih wajar, karena secara umum terjadi peningkatan permintaan masyarakat (*demand*). Umumnya, peak season terjadi beberapa kali dalam satu tahun kalender seperti Hari Raya Idul Fitri, liburan sekolah, libur Hari Natal dan Tahun Baru dan liburlong weekend, weekend dan Hari Raya Imlek. Harga tiket pesawat saat peak season biasanya lebih tinggi dari harga pesawat saat low season. Namun, biasanya setelah masa peak season berakhir, harga tiket pesawat akan kembali normal.

Pada bulan Desember 2017 hingga pertengahan bulan Januari 2018 termasuk dalam kurun waktu peak season. Dalam kurun waktu tersebut, harga tiket pesawat cenderung naik (lebih tinggi) namun akan kembali normal pada saat memasuki masa low season. Kondisi tersebut mengalami anomali khususnya apabila dibandingkan dengan kurun waktu yang sama pada bulan Desember 2018 hingga pertengahan bulan Januari 2019. Setelah masa peak season berakhir yaitu minggu kedua Januari 2019, masyarakat masih merasakan tingginya harga tiket pesawat. Kondisi ini berlangsung cukup lama, hingga pemerintah meminta maskapai menurunkan harga tiket, karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat selaku konsumen.

Kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi tersebut dirasa tidak rasional karena harga avtur justru mengalami penurunan sejak bulan November 2018 (apabila dibandingkan dengan harga sebelum bulan November 2018), padahal avtur tersebut memiliki kontribusi cukup besar terhadap biaya produksi maskapai penerbangan. Kemudian juga, terdapat permasalahan mengenai struktur pasar yang merupakan keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh

penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, struktur pasar di industri jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri cenderung terkonsentrasi pada beberapa maskapai penerbangan, terlebih lagi konsentrasi pasar tersebut semakin tinggi ketika Garuda Group melakukan Kerja Sama Operasi dan/atau Kerja Sama Manajemen dengan Sriwijaya Group pada periode November 2018 yang selanjutnya juga memicu adanya dugaan kartel di pasar bersangkutan.

Dengan adanya anomali harga tiket maskapai penerbangan setelah peak season pada bulan Desember 2018 hingga pertengahan bulan Januari 2019 dan semakin tingginya konsentrasi pasar tersebut, telah menginisiasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia untuk mengumpulkan data dan/atau informasi ada tidaknya dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa layanan angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam sidang KPPU, ternyata para pelaku usaha tersebut terbukti secara sah melakukan perbuatan kartel dan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis KPPU juga telah memutuskan bahwa para pelaku usaha tersebut bersalah. Namun, yang menjadi suatu permasalahan adalah mengenai tidak adanya sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku usaha tersebut.

Dalam putusannya, Majelis KPPU hanya menyatakan bahwa para pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi tidak menjatuhkan sanksi sama sekali

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

terhadap para pelaku usaha tersebut. Padahal diketahui, dari perbuatan kartel tersebut, para konsumen telah dirugikan disebabkan tingginya harga tiket penerbangan. Namun, Majelis KPPU tetap tidak menjatuhkan sanksi apapun terhadap para pelaku usaha.

Berdasarkan permasalahan mengenai kartel sebagaimana terjadi pada maskapai penerbangan tersebut, Peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini yang dirumuskan dengan judul “**KARTEL YANG DILAKUKAN OLEH MASKAPAI PENERBANGAN (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR : 15/KPPU-I/2019)**).

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan kartel yang dilakukan oleh para Terlapor dalam Putusan KPPU Nomor : 15/KPPU-I/2019?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus Perkara Nomor : 15/KPPU-I/2019?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perbuatan kartel yang dilakukan oleh para Terlapor dalam Putusan KPPU Nomor: 15/KPPU-I/2019
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus Perkara Nomor : 15/KPPU-I/2019

#### **I.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya hukum bisnis pada pembahasan mengenai persaingan usaha tidak sehat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi pihak maskapai penerbangan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

#### **I.5. KerangkaTeori dan Kerangka Konseptual**

##### **I.5.1. Kerangka Teori**

- a. **Teori Perlindungan Hukum**

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah sebagaimana disampaikan oleh Lili Rasjidi yang berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia. Hal ini didasarkan pada sejarah lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>7</sup>

Hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.<sup>8</sup>

Suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa maupun pihak lain yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994) hlm. 64.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.

<sup>9</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

Terkait dengan perlindungan konsumen, hal tersebut telah diatur mengenai hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merumuskan sejumlah hak penting konsumen, terdapat 9 (sembilan) hak konsumen yaitu:<sup>10</sup>

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

---

<sup>10</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam memahami perlindungan konsumen, harus diketahui bahwa hukum perlindungan konsumen selalu berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat konsumen.<sup>11</sup> Pada saat ini hukum yang mengatur mengenai konsumen terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan posisi konsumen dalam suatu aktivitas bisnis sangat lemah sehingga harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Terkait dengan hal tersebut, hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Berbeda halnya dengan hukum konsumen yang merupakan hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>13</sup>

## **b. Teori Persaingan Usaha**

Teori lainnya yang digunakan oleh Peneliti adalah sebagaimana disampaikan oleh Ayudha D. Prayoga. Menurutnya, persaingan selalu diartikan sebagai tindakan individual yang mementingkan diri sendiri. Dengan mementingkan diri sendiri seseorang yang bersaing dapat menghalalkan segala cara untuk memakmurkan atau memuaskan dirinya.

---

<sup>11</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Grasindo, Jakarta, 2006), hlm 1

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>13</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Diadit Media, Jakarta, 2001), hlm.11

Cara yang ditempuh diantaranya adalah cenderung melakukan tindakan untuk mematikan pesaingnya dengan tindakan yang tidak layak, menipu konsumen, mematikan pengusaha kecil.<sup>14</sup>

Kegiatan usaha adalah salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat karena itu setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tentu ingin memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dorongan atas kebutuhan hidup membuat setiap orang berinisiasi untuk melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor.

Atas setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh setiap orang, maka potensi terciptanya persaingan dalam proses kegiatan usaha adalah keniscayaan. Semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, semakin berkembang pula persaingan usaha yang terjadi diantara para pelaku usaha.<sup>15</sup> Demi menjaga satu kepastian dalam berusaha yang senantiasa berkesinambungan, maka iklim persaingan usaha yang sehat harus dapat diwujudkan.

Atas setiap sektor usaha sudah tentu diisi oleh lebih dari satu pelaku usaha yang menjadi pemain. pelaku usaha yang memiliki jumlah modal lebih besar cenderung melakukan upaya-upaya untuk menguasai pasar agar pelaku usaha yang bermodal kecil selalu bergantung dengannya. Kecenderungan pelaku usaha untuk mendominasi pasar adalah hal yang bertentangan dengan hukum persaingan karena dominasi pasar sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Persaingan usaha tidak sehat merupakan dampak dari praktek persaingan usaha. Kondisi persaingan usaha dalam beberapa hal memiliki

---

<sup>14</sup> Ayudha D. Prayoga, dkk, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta : Proyek ELIPS, 2000), hal. 1

<sup>15</sup> Udin Silalahi, "Single Economic Entity: Kajian Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", Universitas Pelita Harapan, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 9, No. 1, 2018, hal. 2

juga aspek-aspek negative, salah satunya apabila suatu persaingan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, bertentangan dengan kepentingan public. Resiko ekstrim dari persaingan ini tentunya adalah kemungkinan ditempuhnya praktek-praktek curang (*unfair competition*) karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun<sup>16</sup>

Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum untuk melindungi setiap pelaku usaha dalam melakukan persaingan usaha. Menurut C.S.T. Kansil, kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>17</sup>

Maka dalam menjaga agar persaingan usaha di Indonesia tetap kondusif, dibutuhkan hukum yang merupakan sebagai *tool of social control and a tool of social engineering*, yaitu sebagai alat kontrol sosial sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-

<sup>16</sup> Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan Yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013), hal. 71

<sup>17</sup> Cst Kansil, Christine, *Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah*

*Hukum*, (Jakarta, 2009), hal. 385.

kaidah ketertiban sosial. Melalui hal tersebut, hukum dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat.<sup>18</sup>

Pemikiran ini kemudian digunakan oleh Ayudha D. Prayoga dalam konteks hukum persaingan usaha untuk menjaga kepentingan umum dan mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Artinya dengan adanya kontrol sosial melalui pengaturan yang diberlakukan dalam persaingan usaha, maka akan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>19</sup>

### **I.5.2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan persamaan pengertian dalam upaya menghindari perluasan penafsiran terhadap beberapa pengertian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kartel adalah perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>20</sup>
2. Persaingan Usaha adalah kompetisi antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa.

---

<sup>18</sup> Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm. 77

<sup>19</sup> Ayudha D. Prayoga, *op.cit*, hal. 53.

<sup>20</sup> Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3. Larangan Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengakibatkan persiangan usaha tidak sehat.
4. Penerbangan Komersial adalah bagian dari penerbangan sipil atau penerbangan umum dan jasa maskapai penerbangan terjadwal yang melibatkan pengoperasian pesawat.
5. Pangsa Pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.<sup>21</sup>
6. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>22</sup>

## **I.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibutuhkan untuk mempermudah Peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Hukum Persaingan Usaha**

---

<sup>21</sup>Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bab ini menguraikan tentang konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu berupa Pengertian Persaingan Usaha, Dasar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dan Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini membahas menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan berupa, tipe penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB IV Analisis Yuridis Kartel dalam Putusan KPPU Nomor : 15/KPPU-I/2019**

Bab ini akan menganalisis dan membahas dua rumusan masalah yang telah dikemukakan dengan melakukan analisa terhadap permasalahan yang sedang dibahas, yaitu mengenai bentuk perbuatan kartel yang dilakukan oleh para Terlapor dan analisis mengenai pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus perkara Nomor: 15/KPPU-I/2019.

### **BAB V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan pokok rumusan masalah penelitian.